



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Semarang, 11 Agustus 1969 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bolaromang, 5 Oktober 1970 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 28 maret 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA Sgm., tanggal 28 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 1999M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupatyen Sinjai, di bawah register sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.21.10/05/PW.01/73/2007, tertanggal 8 Juni 2007;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan bersama di Kota Makassar lalu pindah ke rumah bersama di Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama
 - #Nama anak, lahir tanggal 13 Maret 1997;
 - #Nama anak, lahir tanggal 15 Februari 2006;
 - #Nama anak, lahir tanggal 20 September 2012;Saat ini anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Pemohon anak ketiga dalam Pemeliharaan Termohon
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon tidak pernah mendengar nasihat dari Pemohon beserta keluarga lainnya;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan serta izin dari Pemohon sehingga Termohon selama tinggal bersama Pemohon sudah jarang tinggal di rumah bersama;
5. Bahwa tahun 2013 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama setelah sebelumnya kembali terjadi pertengkaran dengan permasalahan Termohon yang jarang berada di rumah dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi kembali dan hidup rukun bersama Pemohon yang hingga kini telah berpisah selama ±5 tahun berturut-turut;
6. Bahwa belum ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Hartoyo Prihandoyo bin Ngarbi Karto untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Hartoyo Prihandoyo bin Ngarbi Karto untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan pada surat panggilan tanggal 2 April 2019 yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa, dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak jelas alamat keduanya sehingga Kepala Desa tidak mau bertandatangan pada surat panggilan tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada surat panggilan tanggal 2 April 2019 yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak jelas alamat keduanya sehingga Kepala Desa tidak mau bertandatangan pada surat panggilan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon dan Termohon tidak jelas, maka permohonan Pemohon harus untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurbaya** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Misi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurbaya

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)